

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PATAH TITI) MENURUT
HUKUM ADAT ACEH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA
MASYARAKAT ACEH
(STUDI LAPANGAN, GAMPONG KUTA LHOKSUKON, KABUPATEN
ACEH UTARA)**

***THE POSITION OF SUBSTITUTE HEIRS (PATAH TITI) ACCORDING TO
ACEHNESE CUSTOMARY LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC
LAW IN ACEHNESE SOCIETY***

***(FIELD STUDY, GAMPONG KUTA, LHOKSUKON, NORTH ACEH
REGENCY)***

**Lia Safriana, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : Safrianalya@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Safriana, Lia, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Patah Titi) menurut Hukum Adat Aceh dan Kompilasi Hukum Islam Pada Masyarakat Aceh (Studi Lapangan, Gampong Kuta Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Kedudukan ahli waris pengganti (*patah titi*) dalam masyarakat Aceh menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum adat Aceh mengenal konsep *patah titi* yang meniadakan hak waris cucu apabila orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, sementara Pasal 185 KHI justru mengakui dan melindungi hak tersebut. Studi lapangan di Gampong Kuta, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara menemukan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan konsep adat tersebut. Harmonisasi antara nilai adat dan syariat Islam menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris pengganti di Aceh.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

The position of substitute heirs (patah titi) in Acehese society reveals a tension between customary law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Acehese customary law recognizes the concept of patah titi, which eliminates the inheritance rights of grandchildren when their parent dies before the testator,

whereas Article 185 of the KHI recognizes and protects such rights. A field study conducted in Gampong Kuta, Lhoksukon, North Aceh Regency found that a portion of the community still upholds this customary concept. Harmonization between customary values and Islamic law is key to achieving justice and legal certainty for substitute heirs in Aceh.

Keywords: Customary Law, Compilation of Islamic Law, Substitute Heirs

A. PENDAHULUAN

Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Negara Indonesia memberlakukan 3 (tiga) macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata).¹

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dan akibat bagi para ahli warisnya. Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Oleh karena itu, pada hakikatnya membagi-bagikan harta pusaka berarti urusan intern dalam suatu keluarga dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat secara umum.²

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.³

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia.

¹ N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, p.1.

² Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, p.312.

³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, p.1.

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata.⁴ Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Sistem hukum waris, yaitu antara lain:⁵

1. Peraturan warisan dari hukum Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlukan bagi orang-orang Muslim.
2. Hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, di mana telah dijelaskan berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.
3. Hukum warisan *Burgerlijk Wetboek* (buku II titel 12 s.d. 18 pasal-pasal 830 s.d. 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoa.

Dari ketiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri. Realistisnya, umat Islam merupakan jumlah mayoritas di negeri ini. Wajar jika harapan umat Islam pada umumnya menjadikan hukum Islam⁶ sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Hal ini didasarkan pada cara berpikir pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.⁷

Hukum kewarisan Islam disebut juga *Faraid* yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan dalam Islam adalah;

⁴ N.M. Wahyu Kuncoro, *Op.Cit.*, p.1.

⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, p.9.

⁶ Hukum Islam atau secara terminologis Bahasa Arab disebut Syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah, dalam Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.8, No.1 (2022) ; N.M. Wahyu Kuncoro, *Op.Cit.*, p.68.

⁷ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, p.3.

“Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *Faraid*. ”⁸

Sementara dalam hukum adat, hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Menurut wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtlijk*) atau disebut juga patrilineal, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriaachaat, Moderrechtelijk*) atau disebut juga matrilineal dan golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (*Parental Ouderrechtlijk*).⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah kebiasaan yang diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan, walau tidak tertulis, namun eksistensi hukum adat di Indonesia telah diakui secara legal.¹⁰ Khusus dalam sistem pembagian waris dalam konteks hukum adat Aceh didasarkan pada prinsip keturunan yang mengikuti garis keturunan patrilineal, yang artinya pewarisan dilakukan melalui garis bapak. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki porsi warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.¹¹ Selain mengacu pada garis keturunan patrilineal, di masyarakat Aceh yang juga masih kental dengan nilai-nilai agama Islam, juga memberikan anak laki-laki porsi warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.¹²

Di ranah hukum adat terdapat konsep *plaatsvervulling* atau penggantian waris yang menyatakan bahwa apabila seorang anak telah meninggal sebelum pewaris dan meninggalkan keturunan, maka keturunan tersebut (cucu) akan mengambil

⁸ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, p.3-4.

⁹ Riska, *Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*, *Premise Law Journal*, Vol.14 (2016).

¹⁰ Devi Kasumawati, *Pengaruh Hukum Adat terhadap Ketentuan Waris Pasal 183, 185 dan 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Receptio A Contrario* 47, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.5, No.2 (2021), p.64.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, p.23.

¹² Dinda Kania Anggraini dan Renny Ayu Puspitasari, *Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang menurut Hukum Adat*, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.3, No.2 (2022), p.75.

posisi orang tua mereka dalam menerima warisan dari kakek atau nenek yang baru saja meninggal.¹³ *Plaatsvervulling* yang dimaksud dalam hal ini adalah diarahkan pada keturunan pewaris ke bawah dan tidak pada keturunannya ke atas.¹⁴

Ada 3 (tiga) macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus menerus dengan tiada akhirnya.
2. Penggantian dalam garis menyimpang yaitu dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu.
3. Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan para keponakan, dalam hal ini bilamana disamping keponakan yang pertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki maupun perempuan darinya saudara-saudara mana meninggal lebih dahulu.¹⁵

Istilah ahli waris pengganti biasanya juga dikenal dengan kata *mawali*. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.¹⁶ Maksudnya ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang mendapat bagian warisan yang tadinya akan didapat oleh orang yang digantikan tersebut. Ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi *mawali* tampil sebagai ahli waris, yaitu:¹⁷

1. Orang yang menghubungkan antara *mawali* dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu dan
2. Antara *mawali* dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai *mawali*. *Mawali-mawali* tersebut meliputi:

¹³ D.F.A. Amelia dkk., *Pembagian Warisan Patah Titi menurut Hukum Adat Patrilineal pada Masyarakat Aceh Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*, Kultura, Vol.1, No.6 (2023).

¹⁴ M. M. S. Dilapanga dkk., *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Memperoleh Harta Waris menurut Hukum Islam*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7, No.1 (2021).

¹⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.156.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, p.80.

¹⁷ Pengadilan Agama Kotabumi, *Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional*, diakses dari <https://pa-kotabumi.go.id/amar-putusan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>, diakses pada 29 April 2025.

- a. *Mawali* untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
- b. *Mawali* untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
- c. *Mawali* untuk ibu dan
- d. *Mawali* untuk ayah.

Dalam masyarakat adat Aceh ahli waris pengganti atau *mawali* tersebut disebut sebagai warisan *patah titi*.¹⁸ Sebagian adat masyarakat Aceh masih mengakui konsep *patah titi*, di mana ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris menyebabkan putusnya hak waris yang seharusnya diteruskan kepada cucu sebagai pengganti bapaknya. Pandangan ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa hubungan tersebut dianggap telah terputus. Jika dilihat lebih dalam lagi, jelas konsep *patah titi* ini cukup dirasa tidak adil bagi cucu-cucu yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kakek-kakeknya.

Prinsip mendasar dalam konteks hukum kewarisan Islam adalah peralihan hak warisan dari pewaris kepada ahli waris, yang diarahkan untuk memelihara kelangsungan garis keturunan atau *nasab*. Syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan Islam diantaranya adalah hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dan tidak terdapatnya halangan kewarisan.¹⁹ Sebaliknya, implementasi praktik *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Aceh cenderung mengakibatkan pemutusan hubungan kekerabatan di antara ahli waris, terutama pada tingkat garis keturunan yang lebih rendah, seperti cucu. Upaya untuk memperbarui konsep-konsep hukum kewarisan Islam tercermin dalam diperkenalkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembentukan KHI bertujuan untuk memastikan implementasinya di sistem peradilan agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini mencerminkan usaha untuk menyelaraskan praktik hukum kewarisan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi kelangsungan garis keturunan.²⁰

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam adalah dibentuknya suatu Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)

¹⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.173.

¹⁹ Frico Nur Malikilmulki Muhammad dan Aditya Putra Rianda, *Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan dengan Asas Personalitas Keislaman*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (2023), p.46.

²⁰ *Ibid.*, p.85.

disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991 yang diikuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Untuk dapat diterapkannya KHI ini di dalam Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia.²¹

Buku II Pasal 171 huruf (a) KHI mendefinisikan, bahwa, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam KHI diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Secara teori KHI mengatur bahwa bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia tetap mendapat harta warisan.²²

Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa elemen penting dari konstruksi hukum ahli waris pengganti dalam KHI:

1. Ahli waris yang akan digantikan harus meninggal lebih dahulu dari pewaris.
2. Pihak pengganti yang dapat menggantikan kedudukan adalah anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu.
3. Bagian ahli waris pengganti dibatasi tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.
4. Mereka yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KHI tidak dapat menjadi ahli waris pengganti.²³

²¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, p.53.

²² Armiadi, Edi Yuhermansyah dan Arifa Santi, *Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3, No.2 (2020), p.211.

²³ Mawalid Istiqlal, Muhammad Hasibuddin dan Ardi, *Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti: Sintesis Hukum Kewarisan Islam dan Perdata*, Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Vol.6, No.1 (2025), p.6.

Pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti merupakan hasil *ijtihad* yang dipengaruhi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang juga memiliki 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yaitu kewarisan perdata BW, kewarisan Islam dan kewarisan adat.²⁴ Ahli waris pengganti adalah orang yang berhak menerima warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris. Mereka menjadi ahli waris menempati ahli waris yang sudah tidak ada lagi (meninggal). Mereka adalah cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, saudara seayah menempati kedudukan saudara, paman menempati kedudukan kakek, anak paman menempati kedudukan paman.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang ahli waris pengganti berdasarkan KHI, akan tetapi masyarakat Aceh belum sepenuhnya melaksanakannya. Sebagian dari masyarakat tersebut masih memegang fiqih klasik dimana menjelaskan tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan bahwa anak mendapatkan warisan ayahnya yang dimana ayah tersebut telah meninggal duluan dari si pewaris. Pada kenyataannya, sebahagian masyarakat di Aceh Utara masih memakai aturan *patah titi* dalam menyelesaikan pembagian warisan yaitu bilamana ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka anak dari ahli waris tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Sebagaimana yang diutarakan oleh AR, yang merupakan ahli waris pengganti yang tidak mendapatkan bagian waris, yang seharusnya dapat dia gantikan sepeninggalan ayahnya.²⁵

Gampong Lhoksukon, yang merupakan salah satu gampong dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Utara, memiliki jumlah penduduk kurang lebih 50.638 jiwa berdasarkan data demografis terakhir.²⁶ Jumlah penduduk yang relatif besar tersebut menunjukkan bahwa Gampong Lhoksukon merupakan salah satu pusat komunitas dengan dinamika sosial dan budaya yang cukup kompleks,

²⁴ Defel Fakhyadi, *Ahli Waris Pengganti Merusak Tataan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam*, El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, Vol.1 (2023), p.84.

²⁵ Wawancara dengan AR, Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, 16 September 2025.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Medan, 2023.

sehingga praktik adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakatnya menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis. Dalam adat yang berlaku di Gampong Lhoksukon, masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu adat yang tetap dipraktikkan adalah *patah titi*. Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, sekitar 85% penduduk Gampong Lhoksukon masih mengakui dan menerapkan adat *patah titi* dalam kehidupan sosial mereka.²⁷

Praktik *patah titi* tersebut berjalan selaras dengan ketentuan Syariat Islam yang menjadi dasar hukum di Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, keberlakuannya hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum adat dan Syariat Islam.²⁸

Tidak diaturnya secara rinci tentang warisan *patah titi* tersebut dalam hukum Islam, menjadi persoalan tersendiri apakah penggantian ahli waris tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat.²⁹ Sehingga, penerapan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat pada masyarakat Aceh tersebut memunculkan problematika hukum menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan, terlebih lagi di masyarakat Aceh ajaran Islam masih sangat kental diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

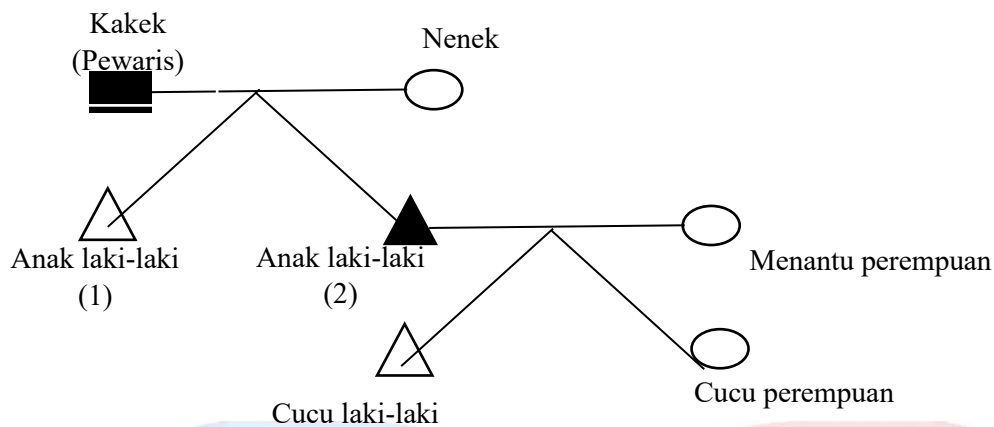
Dari uraian tersebut, maka perlu disusun suatu skema pewarisan *patah titi* untuk menggambarkan hubungan hukum antara pewaris, ahli waris utama dan ahli waris pengganti dalam sistem hukum adat Aceh. Skema ini berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk memperjelas proses putusnya garis waris (*patah titi*) yang terjadi akibat meninggalnya ahli waris sebelum pewaris, serta bagaimana kedudukan hukum cucu atau keturunan berikutnya dalam memperoleh hak warisnya baik menurut hukum adat Aceh maupun berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI. Dengan demikian, penyajian skema *patah titi* ini menjadi bagian integral dari analisis hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, guna menunjukkan titik perbedaan dan potensi harmonisasi antara hukum adat yang bersifat lokal dengan hukum Islam yang bersifat nasional dan normatif.

²⁷ Wawancara dengan Geucik Gampong Kuta Lhoksukon, 24 November 2025.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Diva Faradhila Ayu Amelia dan Wahyu Fadhillah Akbar, *Op.Cit.*, p.88.

Gambar 1, Patah titi



Dalam skema tersebut, pewaris (kakek) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta peninggalan (*tirkah*). Pewaris memiliki dua orang anak, yaitu anak laki-laki (1) dan anak laki-laki (2). Namun, anak laki-laki (2) meninggal lebih dahulu sebelum pewaris (kakek), sehingga dalam pandangan adat Aceh terjadi pemutusan hubungan kewarisan (*patah titi*) antara garis keturunan pewaris (kakek) dengan cucu laki-laki yang merupakan anak dari anak laki-laki (2).

Akibat dari prinsip *patah titi* tersebut, cucu laki-laki yang seharusnya dapat menggantikan kedudukan ayahnya (anak laki-laki (2)) tidak memperoleh hak waris dari kakeknya (Pewaris). Hal ini didasarkan pada pandangan adat bahwa garis waris telah terputus karena kematian orang tua sebelum pewaris, sehingga hak waris tidak dapat diteruskan kepada keturunan berikutnya. Dengan demikian, harta peninggalan pewaris (kakek) hanya dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, yaitu anak laki-laki (1).

Berbeda halnya apabila dilihat dari perspektif KHI, yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa apabila ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki (2)) dalam sistem hukum Islam berhak memperoleh bagian warisan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (anak laki-laki (2)).

Maka, berdasarkan permasalahan tersebut diatas, membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh, terutama untuk melihat sejauh mana batasan ruang lingkup ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan di Indonesia, meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian waris bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Adat Aceh dan KHI dan menganalisa lebih lanjut terkait kedudukan ahli waris pengganti menurut Hukum Adat Aceh dan KHI yang tidak mendapatkan pembagian warisan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Adat Aceh dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana analisa hukum terkait perlindungan hukum ahli waris pengganti menurut Hukum Adat Aceh dan Kompilasi Hukum Islam yang tidak mendapatkan pembagian warisan?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pewarisan Kompilasi Hukum Islam

Secara spesifik rekonstruksi pada Pasal 185 KHI memberikan analisis mendalam terkait cakupan ahli waris pengganti sesuai waris Islam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti dan serta memastikan secara teoritis akan perlindungan hak-hak individu dari ahli waris pengganti.³⁰ Pada pasal 185 KHI, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya, kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya dan bagian warisnya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Secara praktis, aturan ahli waris pengganti ini terdapat padanya keracunan yang sangat fatal dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, hal ini dapat dipahami melalui berikut :³¹

³⁰ M. Yogi Galih Permana, Muhammad Ilyas dan Mudafi'ah Lil Fudlola, *Rekonstruksi Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti*, Al-USariyah, Vol.2, No.2 (2024), p.251.

³¹ *Ibid.*, p.258.

- a. Pasal ini akan selamat dari perdebatan para akademis, jika pewaris hanya memiliki seorang anak laki yang memiliki keturunan, lalu anak tersebut meninggal sebelum pewarisnya, maka keturunan dari anak tersebut dapat menggantikannya.
- b. Pasal 185 KHI juga menyelisihi salah satu syarat waris, yaitu ahli waris harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia.
- c. Pada Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti didasarkan pada pertimbangan nilai keadilan dan kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mencegah hilangnya hak seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal dahulu, sehingga tidak ada lagi keluhan anak yatim tidak mendapat mendapatkan warisan dari kakeknya karena terhalang saudara ayahnya.
- d. Pasal 185 KHI terlalu sempit cakupannya dan terbatas pada keturunan saja, sementara jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, belum terakomodir oleh pasal tersebut.³²

Dalam pemahaman Masyarakat Aceh, menyebutkan ahli waris pengganti dengan *patah titi* namun pada hukum Islam pun tidak mengatur secara rinci tentang warisan *patah titi* tersebut. Bahkan banyak pakar-pakar ulama baik di Indonesia maupun diluar Indonesia tidak banyak yang menyebutkan adanya warisan *patah titi* tersebut atau sering disebut dengan ahli waris pengganti. Hal ini menjadi persoalan apakah penggantian ahli waris tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat.³³ Ahli waris pengganti atau *patah titi* berbeda dibeberapa negara yang juga bermayoritas agama Islam, negara tersebut mengakui adanya hak dari harta warisan kakeknya kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal meskipun dalam wasiat wajibah. Dengan demikian, dalam keadaan bagaimanapun cucu tetap mendapatkan hak dari harta peninggalan kakek atau neneknya dan tetap diakui sebagai “ahli waris pengganti”³⁴

³² *Ibid.*, p.258-261.

³³ Diva Faradhila Ayu Amelia dan Wahyu Fadhillah Akbar, *Op.Cit.*, p.88.

³⁴ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*, Awsat Publishing, Banda Aceh, 2018, p.15.

Kedudukan ahli waris pengganti menurut Islam pada Hukum kewarisan menurut KHI. Dalam sistem ini, cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup serta dalam KUHPerdara bagian yang diterima ahli waris pengganti harus sesuai dengan porsi dan derajat yang digantikannya namun dalam KHI tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi.³⁵

Terhadap masyarakat adat yang masih memakai hukum adat sebagai ketentuan hukum yang digunakan, ditemukan bahwa masyarakat adat masih memegang teguh ketentuan yang terdapat dalam hukum adat tersebut, mengenai ahli waris pengganti yang cucu menggantikan kedudukan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini masih didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat maupun hukum Undang-Undang dan Yuridisprudensi. Keanekaragaman dalam pengaturan hukum harta dan sistem kewarisan sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat didalam masyarakat Aceh.³⁶

Dalam masyarakat Aceh suatu kasus pembagian harta warisan ahli waris pengganti diselesaikan dengan sistem pembagian menurut adat sesuai pada dasar pertimbangan kemaslahatan. Kedudukan ahli waris pengganti memiliki dimensi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum positif atau hukum negara, masyarakat adat lebih mengedepankan hubungan

³⁵ Sekar Dita Utari, Diangsa Wagian dan Fatria Hikmatiar Al Qindy, *Ahli Waris Pengganti di Tinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam*, Private Law: Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.2, No.2 (2023), p.438.

³⁶ Mannallizein dan Teddy Lesmana, *Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2023), p.6.

kekeluargaan dalam menentukan hak waris dan posisi ahli waris pengganti bisa saja diberikan kepada anak atau cucu dari ahli waris yang telah meninggal, tergantung pada praktik adat yang berlaku.³⁷

Teori *Receptio a Contrario* yang dikembangkan oleh Hazairin merupakan koreksi fundamental terhadap teori *Receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Melalui teori *Receptio a Contrario*, Hazairin menegaskan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, hukum Islam berlaku langsung dan mengikat, sedangkan hukum adat hanya dapat diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.³⁸

Ide Hazairin tentang ahli waris pengganti merupakan usaha untuk mendamaikan hukum Islam dan hukum adat dari sudut pandang hukum Islam, berdasarkan premis bahwa hukum Islam merupakan produk tafsir dari perspektif sosial dan budaya, Hazairin mencoba mengembangkan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, argumentasi Hazairin berpijak pada fakta bahwa hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga tidak cocok diterapkan pada masyarakat Indonesia karena bervariasinya sistem kekeluargaan yang berlaku dan adanya hukum adat.³⁹

Gagasan Hazairin merupakan hal baru dalam bidang kewarisan dan sistematis, oleh karena itu Kompilasi merupakan salah satu yang mengadopsi pendapat Hazairin, sehingga dapat dikatakan sistem waris dalam KHI menganut konsep hukum waris bilateral. Terlepas dari penafsiran Hazairin tersebut, yang jelas pemberian bagian kepada ahli waris pengganti merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Sebagai jalan tengah maka wajar jika penerimaan bagian ahli waris pengganti dibatasi sebanyak bagian ahli waris yang digantikannya.⁴⁰

³⁷ Suryanto, *Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran*, diakses dari <https://pa-batang.go.id/hukum-kewarisan-adat-matrilineal-eksistensi-dan-pergeseran-2/>, diakses pada 20 Oktober 2025.

³⁸ Devi Kasumawati, *Op.Cit.*, p.74.

³⁹ *Ibid.*, p.76.

⁴⁰ *Ibid.*, p.77.

Maka dalam hal ini teori Receptio a Contrario Sajuti Thalib merupakan sebuah bentuk penolakan terhadap teori Receptie yang mengatakan bahwa hukum Islam baru dianggap hukum apabila sudah diresepsi oleh hukum adat setempat. Preposisi inti dari teori Receptio a Contrario menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap tiga pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 183 tentang pembagian waris secara damai, pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan pasal 209 tentang anak angkat, diperoleh kesimpulan bahwa pasal-pasal tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ketiga pasal tersebut sudah sesuai dengan teori Receptio a Contrario yang menyatakan bahwa hukum adat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴¹

2. Pelaksanaan Pembagian Waris bagi Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Adat Aceh dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum kewarisan Islam bertujuan untuk memastikan pembagian harta yang adil dan seimbang di antara ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian warisan memperhatikan hak dan kewajiban setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab masing-masing.⁴² Prinsip pewarisan memiliki karakteristik yang beragam, termasuk dalam hukum adat Aceh dan KHI. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama berlandaskan pada nilai keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum, mekanisme pelaksanaan, serta pengakuan terhadap kedudukan ahli waris.

Pada pembaharuan yang pertama kali muncul di Mesir dan Turki kemudian berkembang dan diterapkan secara luas diberbagai negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk modernisasi hukum keluarga Islam di bidang kewarisan yang diterapkan di Mesir adalah pengaturan mengenai *wasiat wajibah* bagi cucu yang orang

⁴¹ *Ibid.*, p.78.

⁴² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019, p.34.

tuanya telah meninggal lebih dahulu, sehingga kehilangan hak waris yang semestinya diperoleh dari pewaris. Kemudian gagasan ini diadopsi di beberapa negara termasuk Indonesia yang memasukkan konsep *wasiat wajibah* Mesir dalam sistem hukum waris Indonesia namun disesuaikan oleh Hazairin sebagai salah satu Tokoh Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dengan kebiasaan penduduk Indonesia dengan cara mengakulturasi konsep wasiat wajibah di Mesir ke dalam sistem hukum waris di Indonesia menjadi ahli waris pengganti. Selain itu, konsep lain yang menyerap konsep *wasiat wajibah* Mesir namun berbeda dengan apa yang dikenalkan oleh Para Cendekiawan Islam di Mesir adalah *wasiat wajibah* Indonesia.⁴³

Wasiat wajibah di Mesir merupakan reformasi dalam hukum keluarga Islam bidang kewarisan, konsep ini disahkan dan diatur dalam Undang – Undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat yang antara lain disebutkan pada pasal 76 “Ketika seorang pewaris tidak mewasiatkan kepada anak keturunannya yang telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bermasa-sama dengan si pewaris, untuk melimpahkan harta warisan kepada anaknya (cucunya) sebesar bagian yang seharusnya ia terima, maka wajib bagi si pewaris untuk melakukan wasiat wajibah bagi si cucu yang ditinggal mati orangtuanya tadi dalam menerima bagian tidak lebih dari sepertiga bagian dari jumlah kewarisan dengan syarat jika memang tidak ada ahli waris yang lain dan belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya ia terima, maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajib sebesar bagian seharusnya berhak ia terima. wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak lakilaki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis asal anak yang awal bukan dari yang lain. Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari yang lainnya.”⁴⁴

⁴³ Naili Fadhillah, *Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia*, Al-Mawaridh, Vol.3, No.1 (2021).

⁴⁴ Ishak Tri Nugroho, *Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir)*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1, No.1 (2020), p.3.

Dalam konteks metode pemindahan harta, *wasiat wajibah* di Mesir dan Indonesia memiliki kesamaan dalam pemindahan harta peninggalan yaitu melalui wasiat yang dikeluarkan dengan paksa oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara, sedangkan pemindahan harta pada ahli waris pengganti bersifat fleksibel, tergantung pada putusan hakim memutuskan adanya ahli waris atau tidak dalam sebuah perkara waris.⁴⁵

Dalam aspek faktor penyebab adanya pemindahan harta, faktor adanya *wasiat wajibah* Mesir dan ahli waris pengganti adalah kekeluargaan atau hubungan darah, maka yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dan yang tidak memiliki hubungan darah dengan pemberi wasiat, maka tidak bisa mendapatkan wasiat, sementara wasiat wajibah Indonesia bisa terjadi karena adanya pengangkatan anak dan ada kontribusi terhadap ayah angkatnya atau anak angkatnya. Besaran bagian harta yang dipindahkan dalam ahli waris pengganti berbeda dengan *wasiat wajibah* di Mesir dan Indonesia, hal ini terjadi karena perbedaan pada metode pemindahan harta. Besar bagian *wasiat wajibah* Mesir maksimal sepertiga sebagaimana juga dengan *wasiat wajibah* Indonesia, sementara besaran ahli waris pengganti sama seperti bagian orang tua yang digantikan namun tidak boleh melebihi bagian saudara orang tuanya.⁴⁶

Menurut Tengku H. Abi Umar selaku ulama Aceh yang merupakan pula sebagai pimpinan pesantren Baitul Ulum, di gampong Rayeuk Kuta, prinsip dasar pewarisan dalam adat Aceh berpijak pada hubungan darah langsung (*nasab*) antara pewaris dan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, hal ini menitikberatkan pada kehadiran (eksistensi) ahli waris saat pewaris wafat, bukan pada garis keturunan semata. Dengan kata lain, hanya ahli waris yang masih hidup saat pewaris meninggal yang berhak memperoleh bagian warisan.⁴⁷

⁴⁵ Agus Nurdiansyah dan Lilik Andaryuni, *Perbandingan antara Wasiat Wajibah Mesir dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah di Indonesia*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.12, No.2 (2023), p.114.

⁴⁶ *Ibid.*.

⁴⁷ Wawancara Ulama Aceh, 15 Oktober 2025.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa prinsip *patah titi* ini mencerminkan nilai-nilai adat yang menekankan kejelasan garis pewarisan dan keadilan sosial dalam keluarga, agar tidak menimbulkan sengketa atau ketimpangan di kemudian hari. Dalam masyarakat Aceh, musyawarah keluarga tetap menjadi mekanisme utama untuk mengatasi persoalan pewarisan yang bersifat khusus atau tidak diatur secara tegas dalam hukum adat tertulis.⁴⁸

Menurut Abi Umar, secara prinsipil hukum adat Aceh dan KHI memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keadilan, keharmonisan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Keduanya sama-sama berlandaskan pada nilai kekerabatan, keseimbangan hak dan rasa tanggung jawab keluarga terhadap keturunan. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada konsep keberlakuan ahli waris pengganti. Dalam adat Aceh, *patah titi* berarti terputusnya hak waris bagi keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu, sehingga cucu tidak dapat menggantikan posisi ayah atau ibunya yang telah wafat. Sementara dalam KHI, tepatnya Pasal 185 diatur bahwa ahli waris pengganti berhak menerima bagian warisan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa bagian tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Abu Umar menjelaskan:

“Kalau dalam KHI, cucu dari anak yang sudah meninggal sebelum kakeknya tetap bisa mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan dalam adat Aceh, cucu itu tidak otomatis memperoleh bagian, kecuali dengan musyawarah keluarga. Ini yang membedakan dasar hukumnya: dalam adat karena mufakat, dalam KHI karena ketentuan normatif.”⁴⁹

Beliau menambahkan bahwa perbedaan ini muncul karena hukum adat bersifat kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebiasaan serta nilai-nilai sosial masyarakat dan hukum di Aceh selalu mengikuti pada

⁴⁸ *Ibid.*.

⁴⁹ *Ibid.*.

syariat seperti halnya *patah titi* telah tertuliss dalam kitab *tufah* pada bab *faraid* sedangkan KHI bersifat normatif dan kodifikatif, mengacu pada prinsip hukum Islam yang bersumber dari *nas syar'i* dan *ijma'* ulama.⁵⁰

Beberapa titik persamaan antara hukum adat Aceh dan KHI yaitu:

- 1) Pengakuan hak waris sebagai perpindahan harta setelah pewaris meninggal

Dalam KHI pewarisan diatur sebagai perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal.⁵¹ Sedangkan dalam adat Aceh juga disebut bahwa harta peninggalan pewaris menjadi objek pewarisan.⁵²

- 2) Adanya pengaturan siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang dikecualikan

Dalam KHI ada ketentuan tentang ahli waris, syarat, rukun waris dan hambatan waris. Sedangkan dalam adat Aceh pun ada konsep bahwa tidak semua orang otomatis mendapatkan warisan, misalnya dalam sistem *patah titi* disebut bahwa anak-anak pewaris yang sudah meninggal terlebih dahulu tidak otomatis diwariskan kepada cucu.⁵³ Dengan hal ini KHI dan hukum adat Aceh memiliki kedua sistem yang mengatur kualifikasi dan kondisi ahli waris.

- 3) Adanya upaya untuk menyesuaikan adat dengan prinsip agama

Dalam KHI sendiri, terdapat pengakuan unsur adat atau kebiasaan lokal dalam beberapa ketentuan misalnya pada wasiat atau pengaturan bersama.⁵⁴ Sedangkan dalam adat Aceh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pewarisan adat, terdapat unsur sinkronisasi dengan hukum Islam ("*adat ngon syari'at lagee dzat ngon sifeut*").⁵⁵

⁵⁰ *Ibid.*.

⁵¹ Melpa Citra Bestari Sinaga, M. Fahmi Harahap dan M. Arif Hidayat, *Analisis Pembagian Warisan menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*, Syariah : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.4 (2024), p.39.

⁵² Diva Faradhila Ayu Amelia dan Wahyu Fadhillah Akbar, *Op.Cit.*, p.85.

⁵³ *Ibid.*, p.90.

⁵⁴ Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*, Al-'Adalah, Vol.13, No.2 (2016), p.175.

⁵⁵ Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol.1, No.2 (2016), p.176.

Beberapa titik perbedaan antara hukum adat Aceh dan KHI, antara lain:

1) Sistem kekerabatan dan garis pewarisan

Dalam adat Aceh ditemukan sistem patrilineal, yakni garis keturunan melalui pihak bapak dan anak laki-laki sering mendapatkan porsi lebih besar dibanding anak perempuan.⁵⁶ Sedangkan dalam KHI prinsipnya mengatur pembagian waris secara proporsional berdasarkan kategori, tidak semata patrilineal.⁵⁷

2) Metode pembagian kolektif pada adat dan normatif tertulis pada KHI

Dalam adat cenderung menekankan mekanisme kolektif, musyawarah adat dan pengaturan keluarga sedangkan pada KHI bersifat tertulis, normatif dan mengatur porsi individual menurut kaidah waris Islam.⁵⁸

3) Konsep ahli waris pengganti *patah titi* dengan Pasal 185 KHI

Pada praktik adat *patah titi* memiliki sistem lebih cair dan situasional, dimana menetapkan formula tetap, melainkan bersandar pada kesepakatan keluarga dan nilai-nilai lokal dan tetap mengikuti prinsip syariat yang dimana sistemnya tidak hanya menggambarkan keragaman norma, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas. Sementara KHI pada Pasal 185 mengenal dan mengatur ahli waris pengganti namun implementasinya masih kontroversial.⁵⁹

Integritas antara hukum Islam dan hukum adat merupakan bentuk *ijtihad* kontekstual yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Konsep ini sesuai dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law*, yaitu hukum yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam undang-undang. Sehingga dengan demikian pembaharuan hukum yang berbasis pada realitas lokal tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan norma agama,

⁵⁶ Muhammad Saprun, Jumaidah dan Teuku Yudi Afrizal, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.6, No.4 (2023), p.5.

⁵⁷ Gisca Nur Assyafira, *Op.Cit.*, p.78.

⁵⁸ M. Habib, dkk., *Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*, Jurnal Prisma Hukum, Vol.8, No.4 (April 2024), p.9.

⁵⁹ Rahmat Hidayat, dkk., *Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Sulthaniyah, Vol.14, No.2 (2025), p.575.

tetapi juga untuk menjamin relevansi sosial dan efektivitas penerapan hukum itu sendiri.⁶⁰

Idealnya, integrasi tersebut dilakukan melalui pendekatan harmonisasi hukum. Artinya, adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, tetapi justru menjadi pelengkap dalam pelaksanaan hukum Islam di tingkat lokal. Misalnya, dalam konteks pembagian warisan, adat dapat berperan untuk mengatur mekanisme musyawarah keluarga dan bentuk penyelesaian yang damai, sedangkan substansi pembagian tetap berpedoman pada hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI. Dengan pendekatan ini, keadilan yang dihasilkan bukan hanya bersifat legal formal, tetapi juga moral dan sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Aceh.⁶¹

Dalam konteks pewarisan, hukum Islam telah diatur secara tegas dalam KHI, termasuk ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185. Namun demikian, dalam praktik di Aceh, penerapan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adat yang hidup di masyarakat. Adat Aceh menganut prinsip *adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*, yang berarti bahwa adat dan hukum Islam berjalan seiring. Oleh karenanya, integrasi antara keduanya diperlukan untuk mewujudkan rasa keadilan substantif dalam masyarakat.⁶²

Kendala utama biasanya terletak pada perbedaan persepsi masyarakat terhadap batasan antara adat dan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih memegang teguh prinsip adat *patah titi* tanpa memahami landasan yuridis dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis untuk menjembatani pemahaman tersebut melalui pendekatan yuridis dan edukatif. Hakim tidak hanya menjadi penafsir hukum positif, tetapi juga berperan sebagai penegak keadilan sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, integrasi dari nilai adat dan hukum Islam tidak sekadar bersifat formal,

⁶⁰ Maskur Rosyid dan Dhani Dwi Afrizal, *Integrasi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (2025), p.1808.

⁶¹ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh Utara, 16 Oktober 2025.

⁶² *Ibid.*.

tetapi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan substantif sesuai karakteristik masyarakat Aceh.⁶³

Dalam literatur hukum Islam dan kajian politik hukum, konsep “*masalah*” atau kepentingan umum sering dijadikan landasan utama dalam justifikasi peraturan tertentu, termasuk terkait pembagian warisan. *Maslahah* mengacu pada upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, termasuk dalam hal pengaturan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴

3. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Adat Aceh dan KHI yang Tidak Mendapatkan Pembagian Warisan

Dalam konteks hukum adat seperti di Aceh, konsep pewarisan dipengaruhi oleh sistem *patah titi*, dimana keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu tidak selalu diakui hak warisnya. Hal ini menimbulkan disparitas antara hukum adat dan KHI. Oleh karena itu, integritas nilai-nilai keadilan dalam hukum adat dan hukum Islam menjadi sangat penting sebagai upaya menciptakan perlindungan hukum yang harmonis dan keadilan bagi ahli waris pengganti.⁶⁵

Pada dasarnya dalam pemberlakuan hukum syariah Islam, salah satu asas yang digunakan kepada orang-orang Muslim dan badan hukum yang menggunakan asas Islam ialah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman apabila diartikan adalah asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang memeluk agama Islam. Asas personalitas keislaman merupakan asas yang utama dan melekat kepada Undang-Undang Peradilan Agama dan memiliki makna dimana pihak-pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada aturan hukum.⁶⁶

⁶³ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021, p.23.

⁶⁴ *Ibid.*.

⁶⁵ Wawancara dengan Tokoh Adat, Masyarakat Serta Imam Besar Mesjid Baitul Mukhlisin, Kab. Aceh Utara, 15 Oktober 2025.

⁶⁶ Frico Nur Malikilmulki Muhammad dan Aditya Putra Rianda, *Op.Cit.*, p.48.

Sebagai landasan pemahaman penerapan hukum terhadap hak ahli waris pengganti atau *patah titi*, dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd merupakan sengketa warisan antara para ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXX XXXX bin Alm. XXXXX dan almarhumah XXX XXXXXXXX binti Alm. XXXXXXXX. Sengketa ini muncul karena salah satu anak pewaris (Tergugat) menolak untuk membagi harta warisan kepada para penggugat, termasuk kepada cucu pewaris yang berstatus sebagai ahli waris pengganti, dengan alasan bahwa mereka telah "*patah titi*" karena orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Para penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dengan dasar hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan tegas memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris pengganti.⁶⁷

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI, apabila seorang anak pewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka cucu dari garis anak tersebut berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, alasan Tergugat yang menolak hak cucu dengan alasan "*patah titi*" tidak memiliki dasar hukum dalam sistem kewarisan Islam maupun KHI. Selain itu, majelis juga menemukan fakta bahwa Tergugat telah menguasai seluruh harta peninggalan secara sepihak, bahkan mengalihkan dan menyewakan sebagian harta tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Seluruh alat bukti berupa akta nikah, sertifikat tanah, surat keterangan kematian, serta keterangan saksi, dinilai sah dan mendukung dalil para penggugat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dalam amar putusannya mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, serta menetapkan bahwasanya cucu pewaris berhak sebagai ahli waris pengganti yang sah bersama ahli waris lainnya.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Syariah/Mahkamah Syariah Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd.

Hakim juga menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum *faraidh* dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan dalam keadaan kosong, bebas dari ikatan hukum apa pun. Apabila harta tidak dapat dibagi secara fisik (*natura*), maka hakim memerintahkan agar harta tersebut dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.⁶⁸

Dengan demikian, putusan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd memiliki implikasi penting terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks Aceh. Putusan ini mempertegas keberlakuan Pasal 185 KHI sebagai dasar yuridis perlindungan bagi cucu selaku ahli waris pengganti, serta menegaskan bahwa hukum adat yang menolak hak waris cucu tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan KHI. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum bagi cucu agar tetap memperoleh hak waris meskipun orang tuanya meninggal lebih dahulu dan sekaligus memperlihatkan peran Mahkamah Syar'iyah dalam mewujudkan keadilan substantif berdasarkan asas maslahah (kemanfaatan hukum). Oleh sebab itu, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd menjadi preseden penting bagi pengakuan hak waris ahli waris pengganti serta integrasi nilai hukum Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa warisan di Aceh.⁶⁹

Hakim menegaskan bahwa keberlakuan hukum adat di Aceh memang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Akan tetapi, ketika adat "*patah titi*" meniadakan hak cucu sebagai ahli waris pengganti, maka adat tersebut tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 KHI. Bentuk konkret penerapan hukum Islam yang selaras dengan hukum nasional pada masyarakat Aceh.

⁶⁸ *Ibid.*.

⁶⁹ *Ibid.*.

Melalui putusan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa hukum adat hanya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, konsep "*patah titi*" tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk menolak hak waris cucu, karena keberadaan ahli waris pengganti telah diatur secara tegas dalam KHI dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁷⁰

C. PENUTUP

Ahli waris pengganti diakui secara sah dalam Pasal 185 KHI, yang memungkinkan cucu menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal. Namun, konsep *patah titi* yang masih hidup di masyarakat Aceh sering meniadakan hak tersebut, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara hukum adat dan KHI.

Hukum adat Aceh pada dasarnya menempatkan adat dan syariat Islam sebagai dua hal yang saling melengkapi. Namun, ketika keduanya bertentangan, syariat harus diutamakan. Mahkamah Syar'iyah telah menegaskan bahwa adat tidak boleh menghapus hak waris yang dijamin KHI.

Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui regulasi dan sosialisasi, serta secara represif melalui putusan pengadilan. Peran hakim sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris pengganti di Aceh.

⁷⁰ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh Utara, 16 Oktober 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achyar, Gamal. 2018. *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*. (Banda Aceh: Awsat Publishing).
- Djakfar, H. Idris dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya).
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Kuncoro, N.M. Wahyu. 2015. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Perangin, Effendi. 2013. *Hukum Waris*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Safriadi. 2021. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada).
- Subekti, R. 2006. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Suparman, Eman. 2016. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Thalib, Sajuti. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Publikasi

- Amelia, Diva Faradhila Ayu dan Wahyu Fadhilla Akbar. *Pembagian Warisan Patah Titi menurut Hukum Adat Patrilineal pada Masyarakat Aceh Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*. Vol.1. No.6 (2023).
- Anggraini, Dinda Kania dan Renny Ayu Puspitasari. *Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang menurut Hukum Adat*. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol.3. No.2 (2022).
- Armiadi, Edi Yuhermansyah dan Arifa Santi. *Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.3. No.2 (2020).
- Assyafira, Gisca Nur. *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol.8. No.1 (2022).
- Dilapanga, Mohamad Mirzalino Safryan, Desti Astaty dan Eva Nurjannah. *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Memperoleh*

- Harta Waris menurut Hukum Islam*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.7. No.1 (2021).
- Fadhilah, Nailly. *Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia*. Al-Mawaridh: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3. No.1 (2021).
- Fakhyadi, Defel. *Ahli Waris Pengganti Merusak Tatahan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. Vol.1 (2023).
- Habib, M, dkk.. *Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*. Jurnal Prisma Hukum. Vol.8. No.4 (April 2024).
- Hidayat, Rahmat, dkk.. *Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat*. Al-Sulthaniyah. Vol.14. No.2 (2025).
- Istiqlal, Mawalid, Muhammad Hasibuddin dan Ardi. *Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti: Sintesis Hukum Kewarisan Islam dan Perdata*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law. Vol.6. No.1 (2025).
- Jamhir. *Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol.1. No.2 (2016).
- Kasumawati, Devi. *Pengaruh Hukum Adat terhadap Ketentuan Waris Pasal 183, 185 dan 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Receptio A Contrario* 47. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Vol.5. No.2 (2021).
- Kau, Sofyan A.P. dan Zulkarnain Suleman. *Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*. Al-'Adalah. Vol.13. No.2 (2016).
- Mannallizein dan Teddy Lesmana. *Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi HUKUM Islam dan Hukum Adat*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2023).
- Muhammad, Frico Nur Malikilmulki dan Aditya Putra Rianda. *Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan dengan Asas Personalitas Keislaman*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.1 (2023).
- Nugroho, Ishak Tri. *Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir)*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.1. No.1 (2020).
- Nurdiansyah, Agus dan Lilik Andaryuni. *Perbandingan antara Wasiat Wajibah Mesir dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah di Indonesia*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.12. No.2 (2023).
- Permana, M. Yogi Galih, Muhammad Ilyas dan Mudafi'ah Lil Fudlola. *Rekonstruksi Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.2 (2024).
- Riska. *Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*. Premise Law Journal. Vol.14 (2016).
- Rosyid, Maskur dan Dhani Dwi Afrizal. *Integrasi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (2025).
- Saprun, Muhammad, Jumaidah dan Teuku Yudi Afrizal. *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe*

Lia Safriana, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Patah Titi) menurut Hukum Adat Aceh dan Kompilasi Hukum Islam pada Masyarakat Aceh (Studi Lapangan, Gampong Kuta Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara)

Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.6. No.4 (2023).

Sinaga, Melpa Citra Bestari, M. Fahmi Harahap dan M. Arif Hidayat. *Analisis Pembagian Warisan menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*. Syariah : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.4 (2024).

Utari, Sekar Dita, Diangsa Wagian dan Fatria Hikmatiar Al Qindy. *Ahli Waris Pengganti di Tinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam*. Private Law: Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol.2. No.2 (2023).

Website

Pengadilan Agama Kotabumi. *Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional*. diakses dari <https://pa-kotabumi.go.id/amar-putusan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html#:~:text=Terjadi%20perbedaan%20pendapat%20dalam%20memaknai,kedudukan%20orang%20tuanya%20secara%20mutlak>. diakses pada 29 April 2025.

Suryanto. *Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran*. diakses dari <https://pa-batang.go.id/hukum-kewarisan-adat-matrilineal-eksistensi-dan-pergeseran-2/>. diakses pada 20 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Putusan Pengadilan Syariah/Mahkamah Syariah Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpd.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. 2023. *Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara*. Medan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Wawancara dengan AR. Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. 16 September 2025.

Wawancara dengan Geucik Gampong Kuta Lhoksukon. 24 November 2025.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh Utara. 16 Oktober 2025.

Wawancara dengan Tokoh Adat, Masyarakat Serta Imam Besar Mesjid Baitul Mukhlisin. Kab. Aceh Utara 15 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ulama Aceh. 15 Oktober 2025.